



**PUTUSAN**  
**Nomor 386/PID.SUS-LH/2024/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AFRENOL BIN SAIFUL**;
2. Tempat lahir : Durian Gadang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/15 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Tapi Balai RT.0 RW.0, Kelurahan Manganti, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muaro sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
6. Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 386/PID.SUS-LH/2024/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, sekalipun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya;

**Pengadilan Tinggi tersebut,**

**Telah membaca:**

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 386/PID.SUS-LH/2024/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 386/PID.SUS-LH/2024/PT PDG tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 59/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrj., tanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tanggal 10 Juli 2024 Nomor Reg. Perkara PDM-08/SIJUN/Eku.2/07/2024 yang berbunyi sebagai berikut:

**Dakwaan**

Perbuatan terdakwa **AFRENOL Bin. SAIFUL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa dengan No.Reg. Perk.PDM-08/SIJUN/Eku.2//07/2024, tanggal 05 September 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **AFRENOL Bin. SAIFUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perdagangan Satwa Yang dilindungi** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 21 ayat (2) huruf d jo. Pasal 40**

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 386/PID.SUS-LH/2024/PT PDG*



**ayat (2) UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;**

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **AFRENOL Bin. SAIFUL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) dikurangi** selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ) Subsida**ir pidana penjara selama **3 (tiga) bulan Penjara;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah karton/kardus merek GERRY yang berisi satu buah karung warna putih yang berisi 1 (satu) ekor trenggiling yang sisiknya masih menempel pada bagian kulit yang sudah dikeringkan, 1 (satu) kantong plastik kresek warna biru yang berisi sisik trenggiling dengan berat 7.320 (Tujuh ribu tiga ratus dua puluh) gr dan 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi sisik trenggiling dengan berat 1.310 (Seribu tiga ratus sepuluh) gr;
2. 1 (satu) buah ransel kombinasi warna hitam merah abu-abu

**Dirampas Untuk Dimusnakan**

3. 1 (satu) HP Android merk Xiaomi warna silver dengan softcase bening Model Redmi S2 dengan No. IMEI 869802037592978 dan IMEI 869802037592986;
4. 1 (satu) unit motor dengan merek Vega ZR tanpa Nomor Polisi dengan nomor rangka MH13509205CJ698812 dan nomor mesin 509-1698740;

**Dirampas Untuk Negara**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Muaro telah menjatuhkan putusan Nomor 59/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrj., tanggal 19 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Afrenol Bin Saiful** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja



memiliki bagian-bagian lain satwa yang dilindungi sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.a. 1 (satu) buah karton/kardus merek GERRY yang berisi satu buah karung warna putih yang berisi 1 (satu) ekor trenggiling yang sisiknya masih menempel pada bagian kulit yang sudah dikeringkan, 1 (satu) kantong plastik kresek warna biru yang berisi sisik trenggiling dengan berat 7.320 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh) gr dan 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi sisik trenggiling dengan berat 1.310 (seribu tiga ratus sepuluh) gr;
  - 5.b. 1 (satu) buah ransel kombinasi warna hitam merah abu abu;
  - 5.c. 1 (satu) HP Android merk Xiaomi warna silver dengan softcase bening Model Redmi S2 dengan No. IMEI 869802037592978 dan IMEI 869802037592986;

**Dirampas untuk negara;**

- 5.d. 1 (satu) unit motor dengan merek Vega ZR tanpa Nomor Polisi dengan nomor rangka MH13509205CJ698812 dan nomor mesin 509-1698740;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 18/Akta-Pid.Sus-LH/2024/PN Mrj, yang

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 386/PID.SUS-LH/2024/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro bahwa pada tanggal 26 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 59/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrj., tanggal 19 September 2024;

2. *Re/laas* pemberitahuan permintaan banding (Surat Tercatat) oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muaro bahwa pada tanggal 30 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Berita acara Penyerahan/Pemberitahuan Surat Permintaan Banding kepada Penuntut Umum dalam Perkara Nomor 59/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrj oleh Petugas Pos (KC) Agus Rianto No.Resi P2409270134692, yang diterima oleh Afenol Bin Saiful Senin, tanggal 30 September 2024;
4. Memori Banding tertanggal 01 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 02 Oktober 2024 serta telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muaro kepada Terdakwa pada tanggal 04 Oktober 2024 dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 4 Oktober 2024 melalui jasa Pos dengan surat tercatat oleh Petugas Pos(KC) Agus Rianto No. Resi P2410030128279, yang diterima oleh Afrenol Bin Saiful Jum'at, tanggal 4 Oktober 2024;
5. Terdakwa dalam hal perkara ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding;
6. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro tanggal 27 September 2024 ditujukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja mulai terhitung hari berikutnya setelah *Re/laas* pemberitahuan ini ditanda tangani;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 386/PID.SUS-LH/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan oleh Penuntut umum di dalam materi memori bandingnya tersebut (terlampir);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 59/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrj., tanggal 19 September 2024 yang dimintakan Banding oleh Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum yaitu telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki bagian-bagian lain satwa yang dilindungi sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di samping itu memori Banding Penuntut Umum tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dan hanya merupakan pengulangan sebagaimana Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa, dimana keberatan Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 59/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrj., tanggal 19 September 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan, sebab telah memperhatikan aspek nilai keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 59/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrj., tanggal 19 September 2024 yang dimintakan banding tersebut dikuatkan, maka tidak ada alasan untuk

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 386/PID.SUS-LH/2024/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 21 ayat (2) huruf d jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 59/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrj., tanggal 19 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2024 oleh kami Suwono, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rita Elsy, S.H., M.H., dan Heriyenti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 386/PID.SUS-LH/2024/PT PDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Rinaldi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum

dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I. Rita Elsy, S.H., M.H.

Suwono, S.H., S.E., M.H.

II. Heriyenti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rinaldi, S.H., M.H.

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 386/PID.SUS-LH/2024/PT PDG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)